

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Layanan Perizinan NPPBKC Pengusaha Pabean Bagi Tempat Penyelenggaraan**  
**dan Tempat Penjualan Eceran MIPA**

No. SK :

## Persyaratan

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

1. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampirkan dengan salinan/fotokopi SIUP-MB, pengusaha TPE, gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha, salinan/fotokopi IMB, salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha untuk pabrik MMEA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi, memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol, memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat, memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong, memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong, memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan, memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
4. Atas permohonan yang diajukan, dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran: data pemohon sebagai penanggung jawab, data dalam lampiran permohonan.
5. Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
6. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Atas hasil Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
8. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah harus memuat secara rinci: persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik, batas-batas pabrik, luas pabrik.
9. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
10. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi
11. Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan harus memiliki: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah


**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



1. Pengusaha mengajukan permohonan tertulis NPPBKC Pengusaha Pabrik, Tempat Penyalur, dan Tempat Penjualan Eceran MMEA (PMCK-6) beserta dengan dokumen pelengkapnnya
2. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membuat Konsep surat pemberitahuan kekurangan persyaratan untuk kemudian diserahkan kepada Pengusaha.
3. Pengusaha menerima Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan
4. Dalam hal persyaratan lengkap, Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, mengarsip, dan mendistribusikan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC (berserta Blangko NPPBKC)

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Waktu Penyelesaian** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

30 Hari kerja

Norma waktu pelayanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

## Pengaduan Layanan

Email: [ki.kppbcpalembang@yahoo.com](mailto:ki.kppbcpalembang@yahoo.com), Tlp Pengaduan: 0711-710417, SMS/WA : 081367724343, surat: Seksi Kepatuhan Internal; KPPBC TMP B Palembang; Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Palembang